



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman : [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3496 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PEMBUATAN SEMPROTAN ANTI NYAMUK DARI TANAMAN  
SERAI (CYMBOPOGON CITRATES) PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan surat Keputusan Rektor melalui surat Nomor 11765/UN17.9/HK.04.02/2022 tanggal 17 Oktober 2022 perihal Tim Pembuatan Semprotan Anti Nyamuk dari Tanaman Serai (Cymbopogon Citrates) Program Studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PEMBUATAN SEMPROTAN ANTI NYAMUK DARI TANAMAN SERAI (CYMBOPOGON CITRATES) PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Tim Pembuatan Semprotan Anti Nyamuk dari Tanaman Serai (Cymbopogon Citrates) Program Studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2022, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 3 November 2022

  
Dr. I. H. Abdunnur, M.Si  
NIP.196703081992031001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 3496/UN17/HK.02.03/2022  
TANGGAL 3 NOVEMBER 2022  
TENTANG  
TIM PEMBUATAN SEMPROTAN ANTI NYAMUK DARI TANAMAN  
SERAI (CYMBOPOGON CITRATES) PROGRAM STUDI S1 TEKNIK  
KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

---

<b>Pelindung</b>	: Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT., IPU. (Dekan)	PNS
<b>Pembina</b>	: Prof. Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, ST., MT. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni)	PNS
	Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng. (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	PNS
<b>Ketua Pelaksana</b>	: Dr. Hairul Huda, ST., MT.	PNS
<b>Wakil Ketua</b>	: Rifan Fathoni ST., MT.	PNS
<b>Sekretaris</b>	: Tantra Diwa Larasati ST., MT.	PNS
<b>Anggota</b>	: Ari Susandy Sanjaya, S.T., M.T.	PNS
	Indah Prihatiningtyas DS, S.T., M.T.PhD	PNS
	Dr. Abdul Kahar S.T., M.Si.	PNS
	Dr. Eko Heryadi S.Hut., M.P.	PNS
	Ahmad Moh Nur, S.T., M.T.	PNS
	Dr. Retno Wulandari, S.Hut., M.P.	PNS
	Izul kifli Dey, S.H.	Non PNS
	Tyas Dwinanda ( 2009066037)	Mahasiswa
	Melvin Felixander Yovandra (2009066025)	Mahasiswa
	Maria Erika Rosalia Joka (2009066040)	Mahasiswa
	Juliyanti (2009066033)	Mahasiswa
	Rida Ardiah (2009066032)	Mahasiswa

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
REKTOR H. Abdunnur, M.Si  
NIP.196703081992031001